



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam Lakitan Telp (0757) 7428408 Kode Pos 25663

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG
Nomor : 400/27 /CMT-LGY/XI/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN

PADA KANTOR CAMAT LENGAYANG

CAMAT LENGAYANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dimana setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah dan Nagari wajib membentuk Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
 - b. bahwa Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, akan mengolah arsip aktif (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Penunjukan Petugas Unit Pengolah Kearsipan pada Kantor Camat Lengayang ditetapkan dengan Keputusan Camat Lengayang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tatan Kerja Kecamatan.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengelola arsip aktif.
 2. Mengelola arsip vital.
 3. Menyusun daftar arsip inaktif.
 4. Memelihara dan merawat arsip aktif.
 5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.
- KETIGA** : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan Lengayang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang Marapalam
Pada Tanggal : 1 November 2019

CAMAT LENGAYANG,




ZONI ELDO, S.SSTP.MA
Pembina (IV/a)
NIP.198410082003121003

Lampiran : Keputusan Camat Lengayang
Nomor : 400/27/CMT-LGY/XI/2019
Tanggal : 1 November 2019
Tanggal : Penunjukan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan Pada Kantor Camat Lengayang.

PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN PADA KANTOR CAMAT LENGAYANG

NO	NAMA & NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1.	Emita Misatri, S.Pt 19810606 201001 2 042	Fungsional Umum pada Kantor Camat Lengayang	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Sekretariat Kantor Camat Lengayang
2.	Alfiyu Nengsih 19780203 200008 2 001	Fungsional Umum pada Kantor Camat Lengayang	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
3.	Nisrita Juniva, SE.M.Si 19770624 201212 2 002	Fungsional Umum pada Kantor Camat Lengayang	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Seksi Pemerintahan
4.	Yuherman 19680905 200906 1 003	Fungsional Umum pada Kantor Camat Lengayang	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Seksi Kesejahteraan Sosial
5.	Yeni Puspita Sari, SE -	Honorar pada Kantor Camat Lengayang	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6.	Yusmatati, A.Md -	Honorar pada Kantor Camat Lengayang	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Seksi Pelayanan

CAMAT LENGAYANG,

ZONI ELDO, S.SSTP.MA
Pembina (IV/a)
NIP.198410082003121003